



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 282 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENATAAN ARSIP *IN* AKTIF  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan penemuan kembali arsip *in* aktif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara cepat, tepat dan mudah serta pentingnya nilai guna arsip sebagai sumber informasi apabila sewaktu-waktu diperlukan, maka perlu membentuk Tim di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk penataan arsip *in* aktif secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Pendampingan Penataan Arsip *In* Aktif Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penataan Arsip *In* Aktif Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perusahaan daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. menyusun jadwal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Penataan Arsip *in* aktif di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. mengadakan rapat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Penataann Arsip untuk diberikan arahan dan teknis pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan penataan arsip *in* aktif di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yaitu dengan cara yakni pemilahan arsip, pendeskripsian, pengelompokan dan penomoran arsip, penyimpanan arsip kedalam boks dan pelabelan nomor boks arsip; dan
  - d. membuat daftar arsip dengan *entry* data arsip yang telah ditata pada Satuan Kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Dalam kegiatan penataan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Banjarmasin hanya melakukan pendampingan dan selanjutnya di selesaikan oleh SKPD yang berkangkutan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan akses arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 282 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENDAMPINGAN PENATAAN ARSIP *IN AKTIF* DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN ARSIP *IN AKTIF*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN  | JABATAN DALAM TIM | TUGAS   | KETERANGAN      |
|-----|--|-------------------|---|-----------------|
| 1.  | Wali kota Banjarmasin  | Pengarah I        | Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan dealam penataan arsip   | -               |
| 2.  | Wakil Walikota Banjarmasin   | Pengarah II       | Memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip  | -               |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin   | Penanggung Jawab  | Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan penataan arsip  | -               |
| 4.  | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin   | Ketua             | Memantau dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan penataan arsip.  | -               |
| 5.  | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip  | Koordinator       | Mengoordinir dan memberikan arahan serta petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan penataan arsip.  | -               |
| 6.  | Tenaga Pelayanan Kearsipan<br>a. Noorismiyani S.Kom<br>b. M. Rizky Saputra<br>c. Fahrin Setiawan<br>d. Zainal Ilmi   | Anggota           | Melaksanakan pemilahan, pendeskripsian, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks.  | 4 (empat) Orang |
| 7.  | Arsiparis/ Pranata reproduksi arsip/ Restorasi arsip<br>a. Yuspiansyah, S.Sos<br>b. ,Wahidah, S.Sos<br>c. H. Baironi Rakhman S.E<br>d. Meni Lisnawati, A.Md<br>e. Agustin Renata Kuheba A.Md | Anggota           | Memberikan saran dan arahan dalam Melaksanakan pemilahan, pendeskripsian, pengelompokan, penomoran dan penyimpanan arsip kedalam boks sampai keaplikasi pecarian arsip. | 5 (Lima) Orang  |

|    |  |         |  |                    |
|----|--|---------|--|--------------------|
| 8. | Kepala<br>SKPD/Kelurahan<br>terkait arsip yang<br>ditata (10 SKPD)<br>a. Kepala Bagian<br>Umum<br>b. Kepala Dinas<br>Pengendalian<br>Penduduk,<br>Keluarga<br>Berencana dan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>c. Kepala Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan<br>Pelayan Terpadu<br>Satu Pintu<br>d. Kepala Dinas<br>Kebudayaan,<br>Kepemudaan,<br>Olahraga dan<br>Pariwisata<br>e. Kepala Dinas<br>Sosial<br>f. Camat<br>Banjarmasin<br>Utara (5<br>Kelurahan) | Anggota | Memberikan bahan data saran dan masukan pelaksanaan kegiatan | 10 (Sepuluh) Orang |
|----|--|---------|--|--------------------|

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA